



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH  
RAPAT PANITIA KERJA RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-  
UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA (IKN)  
KOMISI II DPR RI DENGAN PEMERINTAH**

Tahun Sidang	:	2023 – 2024
Masa Persidangan	:	I
Rapat ke-	:	-
Jenis Rapat	:	Rapat Panja RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN)
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, Tanggal	:	Senin, 18 September 2023
Waktu	:	Pukul 19.35 s.d. 20.24 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi II DPR RI/KK.III Gedung Nusantara.
Ketua Rapat	:	Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T. (Ketua Komisi II/ F- PG)
Acara	:	Melanjutkan pembahasan DIM Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN)
Sekretaris Rapat	:	Dahliya Bahnan, S.H., M.H. (Kabag Set. Komisi II DPR RI)
Hadir	:	<b>PIMPINAN:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T. (Ketua/F- PG)</li><li>2. Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H., M.IP (Wakil Ketua/F- PDIP)</li><li>3. Saan Mustopa, M.Si. (Wakil Ketua/F-P. Nasdem)</li><li>4. H. Yanuar Prihatin, M.Si. (Wakil Ketua/F- PKB)</li><li>5. Dr. H. M. Syamsurizal, S.E., M.M. (Wakil Ketua/F- PPP)</li></ol>

**ANGGOTA:**

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA  
PERJUANGAN (F- PDI PERJUANGAN)**

6. Komarudin Watubun, S.H., M.H.
7. Ir. H. Endro Suswantoro Yahman, M.Sc.
8. Drs. Cornelis, M.H.

**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA (F- PG)**

9. Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, M.B.A.
10. Drs. H. Riswan Tony DK

**FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (F- P. GERINDRA)**

11. Prasetyo Hadi
12. Heri Gunawan, S.E.

**FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F- P. NASDEM)**

13. Aminurokhman, S.E., M.M.

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F- PKB)**

14. Drs. Mohammad Toha, S.Sos, M.Si.

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F- PD)**

15. H. Mohammad Muraz, M.M.
16. Rezka Oktoberia

**FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera (F- PKS)**

-

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F- PAN)**

17. Drs. H. Guspari Gaus, M.Si.
18. Ir. Ibnu Mahmud Bilalludin

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F- PPP)**

19. H. Arsul Sani S.H., M.Si., LL.D.

**ANGGOTA YANG IZIN:**

1. Riyanta (F- PDI Perjuangan)

**UNDANGAN/PEMERINTAH:**

1. Menteri PPN/Kepala Bappenas RI (DR. (HC) H. Suharso Monoarfa, M.A.) beserta jajaran
2. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (DR. Drs Safrizal ZA, M.Si.) beserta jajaran
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (Ir. Suyus Windayana, M.App.Sc.) beserta jajaran
4. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Didik Kusnaini) beserta jajaran
5. Direktur Jenderal Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum

- dan HAM (Dr. Roberia, S.H., M.H.) beserta jajaran
6. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (Irjen Pol. Drs. Victor Gustaf Manoppo, M.H.) beserta jajaran
  7. Pimpinan Komite I DPD RI (Dr. Filep Wamafma, S.H., M. Hum)
  8. Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (Dhony Rahajoe) beserta jajaran

**JALANNYA RAPAT:**

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T. /F-PG):**

Kita mulai ya.

Dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, skors saya cabut.

**(KETUK PALU 1 KALI)  
(SKORS RAPAT DICABUT PUKUL 19.35 WIB)**

**Saudara Menteri,  
Bapak-Ibu sekalian,  
Pimpinan dan Anggota Panja,**

Tadi kita sudah menyelesaikan dua isu. Yang pertama, terkait soal pertanahan, yang kedua, masalah dengan pengelolaan keuangan. Sekarang kita masuk ke isu yang ketiga, yaitu tata ruang. Seperti yang tadi sudah kita sepakati, ada beberapa saja sebenarnya ini.

Yang pertama, kita masuk ke DIM 29, 29 ya, ayat, pasal berapa *tuh*, pasal berapa ayat (6),

“Otorita Ibu Kota Nusantara berwenang melakukan penataan ulang tanah di dalam wilayah Ibu Kota Nusantara melalui mekanisme:

- a. pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, pengadaan tanah secara langsung, dan atau relokasi dalam hal tanah tidak difungsikan, dan
- b. konsolidasi tanah dalam hal tanah difungsikan sesuai dengan ketentuan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Di sini ada perubahan substansi usulan dari Partai Gerindra dan PKB minta di-*pending*. Biasanya kalau PKB minta *pending* itu sama bahasanya dengan minta penjelasan di versinya Partai Demokrat.

**F- PDI PERJUANGAN (Drs. CORNELIS, M.H.):**

Interupsi, Pak Ketua.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T./F-PG):**

Silakan, Pak.

**F- PDI PERJUANGAN (Drs. CORNELIS, M.H.):**

Ini ada titipan dari Badan Anggaran mengenai Pasal 23, Pasal 24A, Pasal 42 ayat (1), lalu Pasal 14, 41A. Tadi saya sudah masukkan ke grup, hasil rapat kami tadi. Boleh saya baca, atau?

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T./F-PG):**

Itu kan pola keuangan *kan ya*.

**F- PDI PERJUANGAN (Drs. CORNELIS, M.H.):**

Iya, menyangkut keuangan.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T./F-PG):**

Silakan, silakan, nanti kita bahas di timus, timsin.

**F- PDI PERJUANGAN (Drs. CORNELIS, M.H.):**

Oke, terima kasih. Pokoknya amanah, saya sudah sampaikan ya.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T./F-PG):**

Sudah diterima juga, Pak.

**F- PDI PERJUANGAN (Drs. CORNELIS, M.H.):**

Oke, baik, terima kasih.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T./F-PG):**

Coba usulan substansi Gerindra, yang Gerindra.

"Penataan ulang tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6), memperhatikan hak-hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pertanahan", oh disingkat ya.

Ya sebenarnya *sih* semuanya memang diatur dalam Undang-Undang Pertanahan, *cuman* ini lebih detail lagi ya. Jadi penataan ulang tanah itu harus berpedoman pada kepentingan umum, pengadaan, pengadaan tanah secara

langsung, relokasi dalam hal tanah tidak difungsikan, konsolidasi tanah dalam hal tanah difungsikan, dan seterusnya.

Kita anggap setuju *aja*, karena yang mengusulkan tidak hadir terus dari tadi, setuju ya?

**(RAPAT: SETUJU)  
(KETUK PALU 1 KALI)**

Ini pulpen saya mana ya? Mana tadi, pulpennya *kok enggak* ada ya.

DIM 31, oh *sorry, sorry*.

DIM 30, 30,

"Pendanaan yang dibutuhkan dalam rangka penataan ulang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diusulkan kepada presiden dan dapat dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Partai Nasdem dan Partai Demokrat itu mengusulkan substansi. Mana Partai Nasdemnya dulu?

"Pendanaan yang dibutuhkan dalam rangka penataan ulang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diusulkan kepada Presiden dan disetujui DPR sudah dapat dilokasikan dalam anggaran pendapatan dan..."

Ya, cuma nambah DPR-nya saja.

Kalau Demokrat,

"... sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diusulkan pada Presiden dapat dilokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah...."

Sama, DPR. Tapi sebenarnya *sih* secara mekanisme, ya sudah pasti, kalau sudah bicara APBN, *kan* sudah langsung ke DPR, begitu ya.

*Oke*, setuju.

**(RAPAT: SETUJU)  
(KETUK PALU 1 KALI)**

31,

"Rencana tata ruang KSN Ibu Kota Nusantara dan/atau rencana detail tata ruang Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d dan huruf e dapat dilakukan peninjauan kembali sesuai kebutuhan Ibu Kota Nusantara".

Partai Gerinda mengusulkan substansi,

"Rencana tata ruang KSN Ibu Kota Nusantara dan/atau rencana detail tata ruang Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat dilakukan peninjauan kembali,"

Ya, ya, ya.

Yang Demokrat, substansi baru,

"Rencana tata ruang KSN Ibu Kota Nusantara dan/atau rencana detail tata ruang Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat dilakukan peninjauan kembali sesuai kebutuhan Ibu Kota Nusantara setelah berkonsultasi dan dengan ...."

Oh pasti ini. Setuju ya?

**(RAPAT: SETUJU)  
(KETUK PALU 1 KALI)**

32,

"Dalam hal peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengakibatkan perubahan rencana tata ruang KSN Ibu Kota Nusantara dan/atau rencana detail tata ruang Ibu Kota Nusantara, kegiatan pemanfaatan ruang yang sedikit sesuai dengan rencana tata ruang KSN Ibu Kota Nusantara dan/atau rencana detail tata ruang Ibu Kota Nusantara, hasil peninjauan kembali yang ditetapkan dilakukan kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Substansi dari Fraksi Partai PKB,

"Dalam hal penunjang kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengakibatkan perubahan rencana tata ruang KSN Ibu Kota Nusantara dan/atau rencana detail tata ruang Ibu Kota Nusantara, kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang KSN Ibu Kota Nusantara dan/atau rencana detail tata ruang Ibu Kota Nusantara, hasil peninjauan kembali yang ditetapkan dilakukan kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan setelah ...."

Sama.

Demokrat, coba lihat ujungnya, bawah, bawah, terus, terus, sama, DPR juga, otomatis ya, mutatis-mutandis.

Setuju ya?

**(RAPAT: SETUJU)  
(KETUK PALU 1 KALI)**

33,

"Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ulang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara".

Partai Gerinda, Nasdem, dan PKB, dugaan saya, ada tambah DPR-nya. Nasdem ya DPR, PKB DPR, Nasdem DPR.

Bagaimana? *Kan* ada otomatis pasti, *kan* apa, mereka *kan* harus mendapatkan peraturan itu harus konsultasi DPR *kan*. *Kan* ada pasalnya itu, ya *kan*, sebagai mitra kerjanya, begitu.

Setuju ya?

**(RAPAT: SETUJU)  
(KETUK PALU 1 KALI)**

*Alhamdulillah*, selesai tata ruang.

Sekarang kita ke jaminan keberlanjutan.  
DIM 222, 222, 208 dulu, 208, *sorry*. Ini Fraksi Partai Demokrat ingin menambah substansi, bukan minta penjelasan.

208 ya,

"Penguatan pengaturan mengenai pengelolaan anggaran dan pendanaan Ibu Kota Nusantara berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara dilakukan melalui mekanisme belanja kepada Otorita Ibu Kota Nusantara, belanja kepada kementerian/lembaga terkait dan/atau pembiayaan. Porsi pendanaan untuk persiapan pembangunan dan pemindahan Ibu Kota negara yang berasal dari sumber lain yang sah, antara lain yang berasal dari pendanaan kreatif dan pendapatan asli Ibu Kota Nusantara, jauh lebih dominan daripada porsi pendanaan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara".

Usulan dari Fraksi Partai Demokrat, sana, kanan, kanan, agak kanan ya, karena adanya penyerahan pengelolaan keuangan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara kepada Kepala Otorita Ibu Kota selaku Kepala Pemerintahan khusus Ibu Kota Nusantara, kami mempertanyakan mekanisme dan dasar hukum terkait pengelolaan keuangan daerah dan pendanaan lainnya. Oh ini bukan menambah substansi, ini minta penjelasan juga *nih*, *iya kan*? Sekaligus saja nanti penjelasannya.

211, coba lihat kanannya dulu, 211. *Iya*, ini *kok* balik ke pendanaan ya. Ini salah nomor kali ini 66, 67, 68, 69 *nih*, coba lihat. Ini yang tadi ini, coba lihat 68, 68 coba 68.

DIM 68, ini salah ketik ini, Sekretariat ini, *iya*. 68 mana? *Nah* coba, oh pajak juga. Ini nomor berapa ini, *enggak*, *enggak*, ini DIM-nya salah ini. Nomor DIM-nya salah ini. Coba benar *enggak* ini, benar *enggak*?

Tadi 208 bukan itu, balik lagi ke 213, coba 213.

"Pengaturan mengenai hunian berimbang sebagai upaya untuk mencapai visi Ibu Kota Nusantara menjadi kota berkelanjutan di dunia, tanggung jawab pelaksana berimbang di Ibu Kota Nusantara oleh Otorita Ibu Kota Nusantara dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia di Ibu Kota Nusantara bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat Ibu Kota Nusantara".

Ini, ini masuk ini *nih*, pengadaan perumahan ini, yang harusnya sudah *enggak* dibahas lagi. Coba cek, jaminan keberlanjutan itu ada berapa? Ini banyak sekali ini Pasalnya nih DIM-nya, dugaan.

Kalau menurut saya, jaminan keberlanjutan itu cuma hanya beberapa pasal saja, *tuh*, cuma Pasal 24 ayat (3) dan penjelasan umum. *Nah*, salah ini. Jadi yang dimasukkan di sini jaminan keberlanjutan ini adalah DIM mengenai soal pengadaan perumahan ini, yang sudah kita anggap selesai.

Jadi kalau jaminan keberlanjutan itu cuma Pasal 24 ayat (3) dan penjelasan umum. Coba Pasal 24 ayat (3), itu yang mengenai cuma 10 tahun, 10 tahun itu saja itu *kan*? Makanya, mengusulkan pasal.

Jadi buat kita yang anggota Panja dan ini koreksi buat Sekretariat sama TA ya, DIM yang tertulis di sini, di depan kita yang judulnya adalah jaminan keberlanjutan, itu salah, itu. Ini harusnya DIM mengenai soal pengadaan perumahan yang sudah kita anggap selesai.

*Nah*, jadi kita sekarang cuma punya menyisakan isu jaminan keberlanjutan itu cuma Pasal 24 ayat (3) dan penjelasan umum. Saya *enggak* tahu DIM-nya nomor berapa, Pasal 24 ayat (3).

*Nah*, ini, DIM 66, oh iya benar, 66 itu yang di atas, cuma satu ya, yang lainnya sudah selesai di bawahnya, 66 saja.

Ini setuju semua *nih*, tetap semua *nih*. Termasuk PKS kemarin yang mempertanyakan, *udah* tetap, setuju, begitu. Penjelasan umumnya coba bagaimana? DIM penjelasan umum di mana ya? Di mana *sih* penjelasan umum? Penjelasan umum itu yang mana, Pasal 24 ayat (3) dan penjelasan umum.

Baik.

**Bapak-Ibu sekalian, Saudara Menteri,**

Saya kira kita sudah menyelesaikan semua DIM yang tadi kita anggap perlu dibahas ya, sesudah kita menyepakati DIM-DIM yang semua fraksi itu pandangannya sama dan setuju. Kemudian yang redaksional nanti akan kita teruskan ke Timsin dan Timus. Kemudian tadi sudah kita bahas semua, sudah ada berapa perubahan yang kita sepakati.

*Nah*, tinggal penjelasan yang tadi, buat, ada 109 DIM yang hanya satu fraksi yang minta penjelasan. Kapoksinya sudah *enggak* ada lagi, berarti *udah* selesai, mungkin. Bagaimana Pak Muraz? Perlu dijelaskan di sini atau nanti? Ya mungkin perlu diundang khusus ke kantor nanti.

Ya saya persilakan dulu, Pak Muraz, ada pandangan? Soal, jadi ada 109, yang tadi semua dari 109 ini, semua fraksi sudah menyepakati dan tidak ada perubahan substansi yang diusulkan sebetulnya oleh Fraksi Partai Demokrat, cuma minta penjelasan saja.

*Nah*, saya saya tawarkan ini mekanismenya seperti apa, ya *kan*. Bagaimanapun kita juga harus menghargai pandangan fraksi masing-masing ya. Dan kemudian nanti mekanismenya saja, apa dicari ini khusus atau mau digambarkan secara umum juga. Jelaskan singkat ya? Jelaskan singkat, Pak Menteri.

Jadi yang berkaitan, kebanyakan dari permohonan penjelasan itu, itu berkaitan dengan isu pengelolaan keuangan, itu yang paling banyak. Jadi dari 109 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 89, 89.

*Nah*, 9, eh 10-nya itu tadi banyak juga berkaitan dengan soal yang perumahan, yang kita sudah anggap selesai. Jadi sebagian besar itu masalah soal pengelolaan keuangan, Saudara Menteri. Ya mungkin bisa jelaskan sebentar, ya *kan*. Kemudian nanti baru kita minta pandangan dari DPD RI, baru kita kemudian nanti *ngambil* keputusan.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (DR. (HC.) Ir. H. SUHARSO MONOARFA, M.A.):**

Baik, terima kasih.

Mungkin bisa ditayangkan ya, nomor 5 ya, dari bahan tayangan kami, Bappenas. *Slide* halaman 5, ini *slide*-nya dari Bappenas, tapi nanti yang menjelaskan dari Kementerian Keuangan, karena memang kami senantiasa bekerja sama ini, atau mau langsung *aja*?

Jadi hari saat ini *existingnya* ya, Otorita itu adalah sebagai pengguna anggaran dan barang. Nanti akan ditransmisikan menjadi pengelola. Jadi memang ini terminologi di, apa, di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sehingga kalau dengan pengelola, itu jauh lebih lebar, lebih luas, begitu, penanganannya. Dan dengan demikian, sudah ditransmisikan dari K/L menjadi pmdasus, itu sebenarnya itu intinya.

Jadi kemudian yang kedua, kita bisa lihat di sini ya, ada transisinya. *Next*, halaman ke-6, karena di dalam undang-undang sebelumnya itu ada terminologi ADP, ya, Aset Dalam Penguasaan. Tapi karena itu sudah berjalan,

karena kalau tidak, pembangunan tidak bisa bergerak. Ya itu kita tetap langsung dan kita akomodasi itu sebagai *existing*. Nanti kita menganggapnya garis waktunya itu di tahun 2024 sebelum pmdasus dan begitu menjadi pmdasus, maka terjadi transisi ya. Misalnya BMN Barang Milik Negara dan Aset Dalam Penguasaan kemudian menjadi barang milik negara dan barang milik otorita. Kemudian barang milik daerah itu menjadi barang milik negara atau barang milik otorita. Kemudian ADP itu Aset Dalam Penguasaan itu ditransmisikan ke BMO, ya.

Kemudian berikutnya adalah pengelolaan keuangan pembiayaan. *Nah*, ini sudah tadi juga sudah dijelaskan terkait, bahwa sumber-sumber pembiayaan ini termasuk di dalamnya, kalau untuk membiayai kegiatan 4P, itu mulai dari pinjaman, kemudian sukuk, obligasi, itu sebenarnya bentuk-bentuk dari surat utang saja.

Kemudian "pemerintah pusat dapat", sekali lagi "dapat", pakai kata-kata "dapat" memberikan jaminan atas pembiayaan sesuai mekanisme APBN, jadi tetap dengan APBN. Ini kemarin kita agak terhenti karena Bina Karya, itu tidak mendapatkan persetujuan dari Komisi XI ya, iya menunggu RUU ini. Kalau ini sudah selesai, bisa.

Saya kira itu, kalau untuk dana, cukup dengan tiga itu.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T./F-PG):**

Pak Muraz.

**F- PD (H. MOHAMAD MURAZ, S.H., M.M.):**

Terima kasih, Pak Ketua. Terima kasih, Pak menteri.

Mungkin kalau saya tanya tadi, Pak, kaitan dengan pengelolaan keuangan ini, terutama yang disampaikan Pak Menteri tadi, pengelolaan keuangan sebelum pmdasus ya. *Nah*, ketika belum pmdasus, sejauh mana pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Otorita ini? Apa dia juga nantinya mengelola keuangan atau fiskal daerah atau tidak? Misalnya pajak daerah, retribusi daerah, apa dikelola oleh Otorita? Lalu apa dasar hukumnya begitu kalau Otorita bisa memungut pajak dan retribusi daerah?

Yang kedua, ketika pmdasus juga DPRD-nya tidak ada. Pemungutan dana ke masyarakat itu di dalam Undang-Undang pajak dan retribusi daerah adalah atas persetujuan DPRD. *Nah*, ini DPRD-nya tidak ada. Lalu atas dasar apa juga persetujuannya itu ya, sehingga pmdasus-nya nanti bisa mengelola fiskal daerah?

Saya kira itu, Pak, intinya, Pak, terima kasih.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T./F-PG):**

Silakan.

**STAF AHLI BIDANG HUKUM DAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN KEMENTERIAN KEUANGAN (RINA WIDIYANI WAHYUNINGDYAH):**

Atas seizin Pak Menteri, kami sampaikan bahwa Otorita IKN itu pada saat ini memang entitas pusat. Tapi karena ada kekhususan di dalam Undang-Undang IKN yang *existing*, dia bisa memungut yang namanya *mirroring* PDRD, tapi namanya pajak khusus IKN dan pemungutan khusus IKN setelah mendapatkan persetujuan DPR, Pak.

Kemudian yang sekarang itu juga ditegaskan kembali. Apalagi sekarang nanti dia berubah sebagai entitas pemerintah daerah yang khusus, pmdasus. Sehingga dimungkinkan untuk memperoleh pendapatan yang berasal dari pajak dan pungutan atau sekarang dinamakan retribusi, Pak. Jadi lebih mendekati pada entitas daerah, PDRD.

Dan untuk merepresentasikan masyarakat atau rakyat, ini melalui persetujuan DPR yaitu Komisi yang membidangi pemerintahan. Jadi yang menggantikan fungsi DPRD itu adalah alat kelengkapan DPR yang membidangi pemerintahan.

Demikian, Pak Menteri, terima kasih.

**F- PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M./WAKIL KETUA KOMISI II):**

Interupsi, Ketua.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T./F-PG):**

Silakan.

**F- PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M./WAKIL KETUA KOMISI II):**

Bu, tadi kita tanya ke narasumber ya, sejauh mana kewenangan pemerintah daerah, kalau DPRD-nya tidak ada dalam pemungutan pajak dan retribusi. Jawaban dari narasumber, itu *enggak* bisa dilakukan, kecuali Undang-Undang Pajak Retribusinya diubah dulu. *Enggak* bisa dimasukkan dalam Undang-Undang IKN, untuk pemungutannya, itu dari narasumber tadi jawabannya. *Nah*, apakah ini, Ibu, kalau masuk di sini atau mau merubah Undang-Undang Pajak dan Retribusi, khusus untuk IKN ini? Itu mungkin tambahan.

**STAF AHLI BIDANG HUKUM DAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN  
KEMENTERIAN KEUANGAN (RINA WIDIYANI WAHYUNINGDYAH):**

Izin, Bapak. Mohon izin.

Untuk konteks PDRD, dalam RUU IKN ini, kami menggunakan asas *lex specialis derogat lex generalis* dan *lex posteriori derogat lex anteriori*, Pak. Jadi peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan yang bersifat umum dan yang bersifat kemudian mengesampingkan yang sebelumnya.

Demikian.

Mohon izin, Bapak-Bapak yang di sini yang lebih ahli, Pak.

**F- PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M./WAKIL KETUA KOMISI II):**

Ketua, izin, Ketua.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T./F-PG):**

Silakan, Pak.

**F- PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M./WAKIL KETUA KOMISI II):**

Izin Pak Ketua dan Pak Menteri, berkaitan dengan pajak daerah ini, IKN yang selama ini adalah di bawah Provinsi Jawa Timur, maaf, Provinsi Kalimantan Timur. Jadi seluruh pajak dan kekuasaan perpajakannya masih di bawah Provinsi Kalimantan Timur, ketika itu.

*Nah*, tidak ada pembatasan yang menyebutkan bahwasannya Kalimantan Timur tidak berhak atas segala macam perpajakan yang tadinya menjadi pajak mereka, seperti PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), BNKB, dan termasuk juga pajak di daerah tingkat duanya. Misalnya pajak daerah Kabupaten Penajam Utara yang selama ini adalah sebagai sebuah kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karena itu penerimaan pajak daerahnya itu adalah milik Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Penajam.

*Nah*, oleh karena itu ini perlu pembicaraan oleh dengan kekuasaan Menteri Keuangan untuk memindah kekuasaan, agar pajak itu tetap menjadi milik Provinsi Kalimantan Timur, sepanjang ada ketentuan lain yang Ibu katakan tadi sebagai pajak *lex specialis*. Tapi yang setahu kami tidak ada istilah *lex specialis* untuk perpajakan, tidak ada. Dia tetap pajak pusat, pajak daerah provinsi, dan pajak daerah kabupaten, tetap itu saja pembagiannya. Kalau pusatnya adalah PPH, pajak kabupaten, eh provinsinya adalah PKB BBNKB, dan pajak, pajak daerah tingkat II, pajak *providing* dan segala macamnya itu.

Jadi itu semua sebetulnya aturannya, ini tadi yang kami tanya ke Pak Menteri. Tapi Pak Menteri menjawabnya belum dibahas atau belum sampai kepada DIM ini, atau tidak ada dalam DIM. Ini yang perlu kita dudukkan juga.

Tidak boleh ada kevakuman perpajakan terhadap hal-hal yang ada potensi-potensi keuangan yang bisa dijadikan sebagai sumber untuk pemberdayaan masyarakat di negara itu.

Jadi ini yang patut kita pahami betul, tidak boleh ada kevakuman yang pajaknya mereka tidak dipungut, hanya karena tidak jelas aturan mainnya, ini mesti dikelarkan. Kalau tidak kelar, kita kelarkan dulu dengan Kementerian Keuangan atau yang terkait.

Saya kira demikian, Pak, Pak Ketua. Terima kasih.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T./F-PG):**

Baik. Jadi Pak Syamsul ini membantu menjelaskan. Apakah Pak Muraz sudah terjelaskan oleh penjelasan Pak Syamsul?

**F- PD (H. MOHAMAD MURAZ, S.H., M.M.):**

Sependapat dengan Pak Syamsul, Pak. Kalau menurut saya, memang pajak daerah tidak bisa dipungut tanpa ada persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Intinya itu. Kalau, *enggak* bisa di-*lex-specialis*-kan di dalam pajak nanti di daerah.

Betul Pak, itu yang disampaikan Pak Syamsul.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (DR. (HC.) Ir. H. SUHARSO MONOARFA, M.A.):**

Ada lagi? *Enggak*, maksudnya untuk isu ini, masih ada lagi? Supaya dijawab sekaligus, begitu.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T./F-PG):**

*Enggak* ada, *enggak*, cuma Pak Muraz saja.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (DR. (HC.) Ir. H. SUHARSO MONOARFA, M.A.):**

Pertama, seperti tadi disampaikan oleh Bu Rina dari Kementerian Keuangan, kita untuk pertama kali membuat Undang-Undang Ibu Kota Negara, ini pertama kali kita *bikin* Undang-Undang Ibu Kota Negara. Jakarta itu, undang-undangnya adalah Undang-Undang Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, namanya, judulnya, tetapi tidak ada misalnya yang secara khusus dia menjadi ini, itu satu.

Yang kedua, yang kita bentuk di dalam undang-undang ini, itu adalah sebuah pemerintah daerah khusus yang kekhususannya itu dimungkinkan oleh

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar. Saya kira kita sudah selesai di sana. Itu jelas kita di sana. *Nah*, jadi Pemerintah Daerah Khusus yang difungsikan sebagai ibu kota. Dan luasnya pun kalau kita lihat dari *built up areanya* itu mungkin maksimum 50.000 apa sampai 70.000 hektar ya, tidak seluas apa namanya, Jakarta misalnya, tidak seluas. Kecuali kalau dihitung seluas 256.000 hektar. *Nah*, di mana 65% adalah daerah yang dipertahankan hijau, *nah*, 10% untuk pangan dan pertanian, kemudian 25% *built up areanya* termasuk infrastruktur dan utilitas, *public utility* dan seterusnya, itu.

*Nah*, kemudian cara kita mengatur, menyusun undang-undang ini, adalah ibu kota itu sedemikian rupa bertanggung jawab langsung kepada presiden. Tetapi karena kita tidak sedang membentuk daerah otonom baru, Pak, ini membentuk ibu kota, itu dua hal yang berbeda. Nanti Kementerian dari Kementerian Dalam Negeri bisa menjelaskan. Kita tidak sedang membentuk daerah otonomi baru. Betul Pak ya? Kita tidak. Tapi kita membentuk pemerintah daerah khusus untuk ibu kota, yang kita ambil nanti dengan sendirinya berdasarkan undang-undang, kalau ini sudah berlaku, maka delinasinya itu pasti menggigit Kalimantan Timur, kemudian beberapa kabupaten/kota dan seterusnya. *Nah*, di dalam wilayah itu kemudian menjadi wilayah, tentu dia bukan wilayah sendiri, dia adalah wilayah bagian dari Indonesia, ya, Pak, ya, wilayah Indonesia. Jadi bukan wilayah daerah, tetapi daerah khusus yang menjadi daerah khusus Ibu Kota. Karena itu *counterpartnya* itu menjadi DPR RI.

*Nah*, DPR RI, dari sana, kita tentu masih tetap ada daerah pemilihan di ibu kota. Dengan demikian, representasi yang tadi disebutkan, itu bisa direpresentasikan dari mereka nanti yang terpilih yang akan datang yang kita bisa atur ya, tetapi setidaknya-tidaknya itu diatur dalam sebuah komisi pemerintahan, karena yang akan kita atur di sana adalah mengenai soal kewenangan-kewenangan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan. Karena semuanya pasti terkait dengan penyelenggara pemerintahan, apakah itu pembangunan sebagai *master development*, mengenai pelayanan publik, dan seterusnya, itulah penyelenggaraan pembangunan.

*Nah*, di dalam rangka penyelenggaraan pembangunan ini ya kita, *exercise* kita, termasuk di dalamnya bagaimana membiayai itu semua, begitu Pak Syamsul. *Nah*, untuk membiayai itu semua tentu pasti ada pendapatan asli daerah. Salah satunya adalah pemungutan pajak retribusi dan seterusnya.

Jadi saya kira, bukan berarti ini kekhususan, kemudian kita tidak dimungkinkan dengan undang-undang ini. Karena rezim keuangan negara itu tetap diadopsi oleh Undang-Undang IKN ini, sehingga kita juga tunduk pada rezim itu. Hanya kita memberikan pengecualian, termasuk misalnya dari *existing* yang hari ini yang sebenarnya mulai berakhir nanti di 2024 menjadi *existing*. *Nah*, itu yang kita apa namanya, kita normakan di dalam undang-undang ini, begitu Pak Syamsul.

Terima kasih.

**F- PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M./WAKIL KETUA KOMISI II):**

Ada tambahan, sedikit.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T./F-PG):**

Silakan, Pak.

Ini maksudnya PPP berubah sikap dari mana *nih*. *Enggak kan?*

**F- PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M./WAKIL KETUA KOMISI II):**

*Enggak*, ingin mendudukan persoalan ini saja.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T./F-PG):**

Silakan, silakan.

**F- PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M./WAKIL KETUA KOMISI II):**

Mendudukan persoalan ini, karena dulu ada contoh konkretnya. Ketika Batam menjadi Daerah Otorita Batam, tapi dia adalah merupakan bagian daripada Provinsi Riau dan pemungut pajaknya adalah saya sendiri, yang ditugaskan untuk tetap pajak-pajak yang ada di Batam itu tidak boleh ada kevakuman, tetap dipungut, dan jadikan sebagai pendapatan daerah Provinsi Riau, untuk jenis-jenis pajak tertentu, seperti Pajak Kendaraan Bermotor dan lain-lain yang menjadi milik tingkat I. *Nah*, yang milik tingkat II tetap menjadi daerah Batam sendiri, yang daerah tingkat II-nya.

Terus kapan ini selesai? Setelah ada batas masa peralihannya. *Nah*, ini yang paling perlu. Jadi ini yang kami ingin sampaikan adalah pada saat ini, perlu kita dudukkan dulu, batas peralihan atau masa peralihan dia itu tidak di bawah, dalam hal perpajakan, dia tidak di bawah Kaltim lagi, ini yang paling penting. Sehingga keuangannya bisa dipertanggungjawabkan dari pemeriksaan. Misalkan, katakanlah dengan ketiada pemahaman, pihak Otorita melakukan pemungutan keuangan yang ada PKB dan BNKB dipungut menjadi milik Otorita IKN di sana. *Nah*, ternyata itu belum masa peralihan, itu adalah sebagai dipandang sebagai sebuah kekeliruan. Padahal itu milik pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, padahal. Kecuali sudah ada batas waktu peralihan yang sudah disepakati.

Demikian itu saja yang ingin saya sampaikan, terima kasih, Pak.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (DR. (HC.) Ir. H. SUHARSO MONOARFA, M.A.):**

Ini akan berlaku setelah ada pernyataan yang disampaikan oleh presiden ya mengenai pemindahan, itu di dalam. Begitu pemilihan, maka dia *automatically*. Sampai hari ini *sih* tidak. Dan bahkan teman-teman Otorita belum memungut pajak di sana sama sekali belum.

**F- PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M./WAKIL KETUA KOMISI II):**

Jadi milik Provinsi Kalimantan Timur, masih?

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (DR. (HC.) Ir. H. SUHARSO MONOARFA, M.A.):**

Masih Provinsi Kalimantan Timur, sampai hari ini.

**F- PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M./WAKIL KETUA KOMISI II):**

Ya.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (DR. (HC.) Ir. H. SUHARSO MONOARFA, M.A.):**

Jadi *enggak* ada pemungutan itu, ya.

Terima kasih.

**STAF AHLI BIDANG HUKUM DAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN KEMENTERIAN KEUANGAN (RINA WIDIYANI WAHYUNINGDYAH):**

Pak, itu pun sudah diatur di Pasal 39 ayat (4), Pak, di Undang-Undang IKN, yang lama, Pak, yang bunyinya "Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kertanegara, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, tetap melakukan pemungutan PDRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan sampai dengan pemindahan". Jadi sudah diatur secara *clear* di undang-undang.

Terima kasih, Pak.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T./F-PG):**

Oke, cukup, Pak, ya? Baik.

Saya persilakan DPD RI.

**PIMPINAN KOMITE I DPD RI (FILEP WAMAFMA, S.H., M.Hum.):**

Baik, terima kasih, Pimpinan.

**Bapak-Ibu sekalian,  
Pak Menteri dan jajaran yang kami hormati,**

*Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Salam sejahtera untuk semua,

**Pimpinan dan Bapak-Ibu sekalian,**

Pada prinsipnya DPD RI khususnya Komite I sangat apresiasi dan mendukung rancangan perubahan undang-undang ini. Harapan kita bahwa mudah-mudahan dalam pembahasan dan penyelesaian RUU ini dapat mengakomodir apa yang menjadi substansi-substansi dasar yang belum diatur dalam undang-undang sebelumnya.

Yang kedua, bahwa DPD berharap bahwa kita tidak perlu kaku dalam, dalam membuat konsep yang baru. Karena negara kita ini mengalami peradaban-peradaban baru juga. Oleh sebab itu peradaban baru ini sebagai upaya untuk Indonesia menjadi negara terdepan, terbaik, dan terhebat di kawasan Asia dan di kawasan lainnya.

DPD hanya mengingatkan kepada kita semua, bahwa hal yang menjadi perhatian kita adalah setelah RUU ini disahkan, maka hubungan pemerintah pusat dan daerah perlu mendapatkan perhatian khusus. Sehingga tidak ada semacam, semacam kewenangan yang tumpang-tindih antara pemerintah daerah dan otoritas, ini sangat penting.

Tapi hal ini kan sifatnya implementasi, kami membutuhkan peran daripada pemerintah daerah dan pemerintah dalam negeri dan pemerintah terkait. Oleh sebab itu, pada prinsipnya sekali lagi bahwa DPD mendorong untuk segera mungkin RUU ini disahkan. Sehingga mempermudah pemerintah dan otoritas untuk melaksanakan tugas-tugas operasional di lapangan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T./F-PG):**

Baik, terima kasih, Saudara Filep, Pimpinan Komite I DPD RI.

Dengan tadi disampaikan pandangan dari DPD RI, melengkapi semua pandangan dan pembahasan dari semua Fraksi terhadap daftar isian masalah yang sudah kita susun. Maka dengan demikian, kita sudah bisa mengakhiri rapat Panja ini. Dan kemudian karena tadi beberapa keputusan Panja ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti di Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi, dengan beberapa catatan ya.

Tadi ada 13 DIM yang usulan dari 1-2 fraksi dan juga termasuk DPD, soal redaksional. Ya nanti tolong di Timus dan Timsin. Dan kemudian ada tambahan substansi, tadi yang berkaitan dengan soal Pasal 16A, ditambah ayat yang terakhir ditegaskan soal peraturan presiden. Termasuk tadi ada soal pembatasan ya, pembatasan penguasaan lahan ya.

Jadi benar juga, tadi kita memberikan keleluasaan kepada Otorita untuk membagikan lahan, memperpanjang segala macam, begitu. Tetapi tidak ada pembatasan berapa luas maksimal yang bisa diberikan, ya. Karena ini *kan* kawasannya kecil, *cuman* sekitar 60.000-an Hektar. *Nah*, kalau tiba-tiba ada yang dikasih kuasa 40.000, itu *kan*. *Nah* makanya mungkin, saya kira perlu juga ada pembatasan.

Saya kira itu ya, beberapa hal. Kami sudah ada tenaga ahli, baik dari Komisi II maupun dari Badan Keahlian Dewan. Mungkin setelah ini, karena sesuai rencana besok jam 10.00 kita sudah mengagendakan Rapat Kerja Tingkat I, maka malam ini harus kita selesaikan di *level* Panja. *Nah*, mekanismenya setelah Panja tadi kita selesaikan masalah substansi, kita meredaksi, masuk ke Timus Timsin. Saya usulkan kita *break*, kasih kesempatan sama Timus dan Timsin ya, satu jam, cukup? Dua jam, dua jam ya, dua jam ya? Ya boleh. Maksimal sampai jam 09.59, besok pagi saya bilang. Dua jam ya, satu jam, tergantung pemerintah, kalau kami menawarkan sejam.

Pak Menteri?

**ANGGOTA PANJA:**

Coba, Pak Mendagri, coba, coba, Pak Mendagri, dulu.

**PEMERINTAH:**

Satu jam, dan dapat diperpanjang satu jam.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T./F-PG):**

Sesuai dengan Pasal 9, eh Pasal 16A tadi ya.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (DR. (HC.) Ir. H. SUHARSO MONOARFA, M.A.):**

Saya kira begini, Pak Ketua, karena melihat juga khawatir nanti, karena di Timus di Timsin itu *kan* kita harus detail ya, rapi, begitu *kan*, *enggak* bisa terburu-buru, kita harus punya, kita baca kembali, kita *review* begitu ya.

Kalau boleh ini, kalau boleh, kita berikan keleluasaan *aja* sampai kemudian sebelum raker besok bisa di Panjakan sebentar, 10 menit, 15 menit, 10 menit, 15 menit baru kita masuk ke.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T./F-PG):**

Boleh, boleh.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (DR. (HC.) Ir. H. SUHARSO MONOARFA, M.A.):**

Kalau bisa begitu, dari tim kami juga akan membantu untuk apa, Timsin dan Timus, begitu.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T./F-PG):**

Baik, setuju ya?

Jadi kita tutup Rapat Panja ini, selanjutnya diteruskan oleh Timus dan Timsin. Besok jam 10.00 kita mulai Panja dulu ya, baru setelah itu Rapat Kerja Tingkat I. Setuju ya Pak, *oke?*

Dengan mengucapkan *alhamdulillahirabbilalamin*, maka rapat kita akhiri kita tutup.

**(KETUK PALU 3 KALI)**

Terima kasih.

Selamat malam,  
Salam sehat untuk kita semua,  
*Wabillahi taufiq wal hidayah,*  
*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 20.24 WIB)**

a.n KETUA RAPAT  
SEKRETARIS RAPAT,



**DAHLIYA BAHNAN, S.H., M.H.**  
NIP. 197504202002122002

